



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Usaha Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi;

- 2. Seksi Kemitraan.
 - e. Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - 1. Seksi Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - f. Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi kreatif serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pengembangan strategi dan program untuk peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan kebudayaan Daerah;
- e. pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, serta museum skala Daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan umum, kerjasama dan fasilitasi bagi penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, pengoorganisasian, aset, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, pengorganisasian, ketatalaksanaan, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang destinasi pariwisata, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang destinasi pariwisata, meliputi pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dan usaha pariwisata.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang destinasi pariwisata;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang destinasi pariwisata;
- c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, dan kerjasama di bidang destinasi pariwisata;
- d. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, serta pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat lokal;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata.

Pasal 15

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Usaha Pariwisata;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Seksi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang daya tarik wisata, meliputi pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian daya tarik wisata Daerah, serta pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata.

Pasal 17

Seksi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha pariwisata, meliputi pengembangan, fasilitasi dan pelayanan pariwisata yang diselenggarakan oleh pengelola usaha pariwisata dan pengusaha pariwisata dengan mengutamakan kepuasan wisatawan.

Bagian Keempat Bidang Pemasaran

Pasal 18

- (1) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang pemasaran pariwisata, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemasaran pariwisata, meliputi pengelolaan dan pengembangan promosi dan kemitraan pariwisata.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemasaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemasaran pariwisata;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata;

- d. pelaksanaan pemasaran destinasi pariwisata dan produk pariwisata dengan mengutamakan kepuasan wisatawan, dan pengembangan skema pemasaran yang fokus dan berorientasi untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan;
- e. pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata, serta pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
- f. pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan masyarakat, desa, swasta, antar pemerintah, dan lembaga pariwisata lainnya untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan di Daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Kemitraan.
- (2) Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi pariwisata, meliputi pengembangan promosi pariwisata Daerah yang berorientasi pasar, fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi pariwisata berbasis Sistem Informasi Manajemen Pariwisata, pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata, serta pelaksanaan *branding*, slogan, dan motto atau *tagline* pariwisata Daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

Pasal 23

Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan pemasaran pariwisata, meliputi pengembangan kerjasama pemasaran, mendorong pelaksanaan event dan pemasaran produk pariwisata Daerah, pembinaan masyarakat wisata, pengenalan kepariwisataan, dan pembinaan hubungan dengan media umum dan media wisata, serta organisasi kepariwisataan untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

Pasal 24

- (1) Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatifsebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang seni dan budaya,

serta ekonomi kreatif, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif, meliputi pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya, serta ekonomi kreatif pariwisata.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif;
- d. pembinaan dan pelayanan pelaku seni dan budaya serta pengusaha/kelompok ekonomi kreatif dalam pelaksanaan dan pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- e. pelaksanaan dan pengembangan serta pelestarian seni dan budaya Daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengelolaan, kerjasama dan pelestarian Cagar Budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, serta museum skala Daerah;
- g. penyelenggaraan pelayanan umum, dan fasilitasi pengembangan dan pelestarian seni dan budaya serta pengembangan ekonomi kreatif di Daerah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif.

Pasal 27

(1) Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

- a. Seksi Seni dan Budaya;
- b. Seksi Ekomi Kreatif.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang seni dan budaya Daerah, meliputi pengembangan, kerjasama dan pelestarian seni dan budaya Daerah, pelestarian Cagar Budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, museum skala Daerah, serta fasilitasi dan pelaksanaan festival seni dan event budaya daerah untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya Daerah.

Pasal 29

Seksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, meliputi pelaksanaan, fasilitasi, pengembangan dan kerjasama peningkatan ekonomi Daerah melalui kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu/kelompok untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu/kelompok yang bernilai ekonomis diantaranya kegiatan periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*handicraft*), desain, fashion, film, video, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

JABATAN

Pasal 31

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja, dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis

pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.

- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017 berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO


BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19600211 198907 1 002

BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO